



**KERJASAMA PEMERINTAH INDONESIA-AUSTRALIA DALAM  
MENANGGULANGI TERORISME DI INDONESIA**

**Pahlevi, Raden Mohammad Riezky**

**Prodi Sistem Informasi Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika**

**(Naskah diterima: 1 Januari 2020, disetujui: 1 Februari 2020)**

***Abstract***

*Cooperation between the Government of Indonesia and Australia in Combating Terrorism in Indonesia is carried out well by the Government of Indonesia in collaboration with the Government of Australia in cooperation with the Republic of Indonesia Police (POLRI) and the Australian Federal Police (AFP). The data used are secondary data because international relations scientific research uses qualitative data. Data collection methods used in this study are literature books, websites .. Data analysis techniques using qualitative analysis. The results of the study show that the Government of Indonesia has a good collaboration with the Australian Government in combating terrorism in Indonesia*

***Keywords:*** *Cooperation, Government of Indonesia-Australia, Terrorism*

***Abstrak***

Kerjasama Pemerintah Indonesia-Australia Dalam Menanggulangi Terorisme Di Indonesia dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Indonesia yang bekerjasama dengan Pemerintah Australia dengan adanya kerjasama antara Kepolisian Republik Indonesia(POLRI) dengan Kepolisian Federal Australia(AFP). Data yang digunakan adalah data sekunder karena penelitian keilmuan Hubungan Internasional menggunakan data kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur buku-buku, website.. Teknik analisis data menggunakan analisa kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia melakukan kerjasama yang baik dengan Pemerintah Australia dalam menanggulangi terorisme di Indonesia

**Kata Kunci:** Kerjasama, Pemerintah Indonesia-Australia, Terorisme

**I. PENDAHULUAN**

**T**errorisme sebagai bentuk kejahatan Transnasional merupakan salah satu ancaman yang dihadapi keamanan suatu negara dengan menggunakan instrumen kekerasan yang menciptakan rasa takut dan

panik secara luas dengan digunakan untuk menekan pihak-pihak yang terkait dan berwenang melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk dimanfaatkan dengan tujuan politik. Terorisme itu sendiri bukan merupakan sebuah fenomena baru dalam Dunia Internasio-

nal, tetapi sudah menjadi salah satu bentuk kejahatan yang dapat memberikan pengaruh besar bagi negara-negara di dunia. Isu terorisme kemudian dianggap mampu mempengaruhi kebijakan politik hampir di seluruh Negara yang ada dunia pasca tragedi runtuhnya gedung *World Trade Centre* pada Tanggal 11 September 2001, yang kemudian menjadikan ancaman terorisme menjadi perhatian semua aktor politik dunia baik Negara dan non Negara. Disamping itu isu terorisme telah merubah ukuran-ukuran yang digunakan dalam menilai sebuah negara, masalah terorisme menjadi ukuran utama daripada masalah demokrasi dan HAM, sehingga berbagai cara dilakukan oleh negara dalam upaya pemberantasan terorisme. Hal ini yang menjadikan negara dengan negara yang lain melakukan kerjasama dalam pemberantasan terorisme, Tjarsono (2012:6). Isu terorisme kemudian mulai mendapatkan perhatian dan mendorong pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaannya terhadap segala bentuk aksi terorisme Internasional serta manifestasinya. Hal ini diakibatkan adanya peristiwa terorisme yang terjadi di Indonesia pada Tanggal 12 Oktober 2002 di Bali atau yang lebih dikenal dengan tragedi bom Bali 1. Pelaku pengeboman tersebut diyakini memiliki keterkaitan dengan jaringan radikal Jamaah

Islamiyah. Ledakan tersebut menewaskan hingga mencapai 202 orang, sebanyak 164 orang di antaranya warga asing dari 24 negara, termasuk 88 orang korban tewas adalah warga Australia, dan 38 orang adalah warga Indonesia. Yang kemudian peristiwa ini dianggap membawa dampak sangat luas bagi kehidupan politik di Indonesia dan juga internasional, peristiwa ini lah yang membuka mata dunia bahwa aksi terorisme bisa terjadi kapanpun dan dimanapun diakses pada 2 Januari 2020 08:20). Pemerintah Australia meyakini bahwa peristiwa WTC (World Trade Center) dan juga bom Bali 1 beserta rentetan peristiwa terorisme yang kerap melanda di Indonesia memiliki hubungan yang sangat erat dengan adanya kelompok Jamaah Islamiyah dan memiliki hubungan dengan jaringan Al-Qaeda. Indonesia yang merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama muslim terbesar di dunia turut menjadi perhatian serius bagi pemerintah Australia karena dianggap sebagai sarang dari jaringan terorisme Internasional. Dampak dari peristiwa tersebut telah menimbulkan suasana teror dan perasaan takut yang meluas yang tentunya akan merubah sikap dan kebijakan yang diambil Pemerintah Australia terhadap Pemerintah Indonesia, Diene (2007). Sebelumnya hubu-

ngan bilateral Pemerintah Indonesia dan Australia memiliki hubungan yang unik, disatu sisi kedua Negara tersebut mampu menonjolkan sebuah hubungan kerjasama yang baik dan apik, akan tetapi di sisi lain hubungan antara kedua negara penuh akan permasalahan dan tantangan. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai perbedaan diantara kedua negara ini, yang terkait dengan tingkat kemajuan pembangunan, orientasi politik, dan kebudayaan yang mengakibatkan pula perbedaan prioritas kepentingan. Seiring dengan waktu hubungan antara Pemerintah Indonesia dengan Australia relatif mengalami pasang surut, kadang membaik dan kadang juga memburuk. Dukungan Pemerintah Australia terhadap keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan faktor kunci upaya meningkatkan hubungan bilateral tersebut. Untuk konteks yang lebih luas, dan dalam rangka membangun hubungan yang saling menguntungkan, telah ada Forum Tingkat Menteri Indonesia-Australia (*Indonesia-Australia Ministerial Forum/IAMF*) dan ada kerjasama keamanan Pemerintah Indonesia-Australia yang tertuang dalam *Lombok Treaty*. Hingga kemudian peristiwa Bom Bali yang kemudian memperkuat keyakinan pemerintah Australia bahwa isu terorisme global harus menjadi

prioritas utama dalam kebijakan pertahanan dan keamanannya. Hal ini dikarenakan oleh beberapa peristiwa terorisme yang terjadi di Indonesia pada kurun waktu 2002-2005 tampaknya memang sengaja ditujukan kepada Australia terlebih lagi korban yang paling banyak adalah warga negara Australia (Sukma, 2003:4). Hal tersebut yang kemudian pada akhirnya menjembatani serangkaian berbagai hubungan kerjasama antara Pemerintah Indonesia-Australia dalam bidang keamanan khususnya dalam pemberantasan terorisme di kawasan. Lalu disepakatinya *Memorandum of Understanding (MoU) on Combating International Terrorism* yang ditandatangani Direktur Jenderal Hubungan Sosial, Budaya, dan Penerangan, Departemen Luar Negeri (Deplu) Abdurrachman Mattalitti mewakili RI dan Duta Besar Australia untuk Indonesia Richard Smith, di Deplu, Jakarta, Kamis 7 Februari 2002 menjadi awal kesepakatan Australia-Indonesia dalam memerangi terorisme diakses pada 5 Januari 2020 18:37). Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pemerintah memprioritaskan isu terorisme dan juga lebih meningkatkan kerjasama kontra-terorisme terutama dengan Pemerintah Australia yang dilakukan dengan membuat kebijakan kontra terorisme baru untuk menjaga

keamanan nasional Indonesia, Wise (2005 : 44). Dengan adanya kebijakan kontra terorisme antara Indonesia dengan Australia diharapkan dapat menciptakan hubungan yang harmonis diantara keduanya dan tentu nya menciptakan keamanan kawasan terutama dari ancaman terorisme. Maka berdasarkan penjelasan dan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: ***“Kerjasama Pemerintah Indonesia-Australia Dalam Menanggulangi Ancaman Terorisme.”***

## **II. KAJIAN TEORI**

### **a. Kerjasama Internasional**

Kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif Jackson & Sorensen (2009: 419). Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional yang meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan, dan keamanan. Sehingga memunculkan kepentingan yang beraneka ragam yang mengakibatkan berbagai masalah sosial. Untuk men-

cari solusi atas berbagai masalah yang diakibatkan tersebut maka beberapa negara membentuk suatu kerjasama untuk mencari solusinya.

Perkembangan didalam Politik luar Negeri dimana terdapat berbagai pola pola yang salah satunya, ialah pola kerjasama yang akan menjelaskan kearah mana suatu negara melangkah apakah kearah kerjasama politik, ekonomi, sosial, budaya, atau kepada pertahanan dan keamanan, Dougherty & Pfaltzgraff (1997 :418).

Menurut ilmu Hubungan Internasional berdasarkan Charles.A.McClelland dalam bukunya mengatakan bahwa kerjasama Internasional merupakan alat Internasional yang berfungsi untuk memberikan fasilitas-fasilitas dan untuk melayani kegiatan-kegiatan yang hampir tidak ada batasnya adalah terdapat dalam suatu kerjasama internasional, misalnya dalam kerjasama internasional tentang ilmu pengetahuan, kekuasaan perusahaan internasional. Kerjasama dalam pengumpulan dan penyebaran berita dunia, dalam komunikasi internasional antar gereja, profesi, serikat-serikat kerja dan badan-badan pemerintah dalam mengejar lain-lain kegiatan yang terorganisir.

Apabila suatu negara memutuskan untuk melakukan kerjasama dengan negara lain

disebabkan oleh adanya motivasi-motivasi tertentu, menurut Petertoma dan Robert Gorman, diantaranya :

1. Motivasi untuk memperkuat kepentingan nasional, dimana kerjasama dipandang oleh suatu negara merupakan suatu alat untuk memperkuat kepentingan nasionalnya.
2. Motivasi untuk memelihara perdamaian, suatu kerjasama diharapkan dapat memberikan jalan untuk menghindari konflik dan menghalangi terjadinya perang diantara negara-negara yang bertikai.
3. Motivasi untuk mendorong kemakmuran ekonomi, dimana sebuah kerjasama diharapkan mampu mendorong tingkat kemakmuran ekonomi yang menjadi keinginan setiap negara.
4. Motivasi untuk menangani eksternalitas, kerjasama yang diharapkan mampu menghilangkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia, seperti menipisnya sumber daya alam serta terorisme, Peter&Gorman (1991 : 385-386).

#### **b. Hubungan Bilateral**

Hubungan bilateral merupakan keadaan yang menggambarkan hubungan timbal balik antara kedua belah pihak yang terlibat, dan aktor utama dalam pelaksanaan hubungan bilateral itu adalah negara, Perwita & Yani

(2005 : 28-29). Dalam proses Hubungan bilateral ditentukan tiga motif, yaitu: memelihara kepentingan nasional, memelihara perdamaian, meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

#### **c. Kerjasama Keamanan**

Kerjasama keamanan biasanya dapat dipahami sebagai kolaborasi diantara negara-negara yang bersengketa, kemudian kerjasama keamanan dilakukan untuk menangkis ancaman. Kerjasama keamanan mengisyaratkan untuk mengendalikan tujuan penting, keberlangsungan hidup bangsa, pada sumber daya, niat dan kegiatan negara-negara lain yang sulit untuk didamaikan dengan alasan keamanan yang dijamin menolong kepentingan keamanan negaranya untuk mengatasi konflik. Negara-negara yang memilih kerjasama keamanan mengorbankan aset keamanan mereka untuk mendapatkan keamanan yang lebih tinggi dengan memperoleh aset lain yang mereka percaya dapat membantu mereka untuk menyediakan keamanan mereka dengan lebih baik, Walter et al (2013 : 762-763)

#### **d. Kontra Terorisme**

Terorisme sebagai sebuah keluhan dari masyarakat yang dirugikan dari timbulnya penolakan atas kebebasan dan hak politik. Terorisme merupakan badan yang teroganisir yang menggunakan kekerasan. Terorisme

yang terjadi disuatu negara telah melanggar hak-hak dasar dari suatu masyarakat termasuk didalamnya hak untuk hidup dan keselamatan.

Kai Nielsen sebagaimana dikutip oleh Ari Wibowo mengklasifikasikan enam macam definisi terorisme sebagai berikut :

1. Terorisme adalah penggunaan sarana paksa ditujukan kepada penduduk sipil upaya untuk mencapai politik agama atau lainnya.
2. Terorisme adalah taktik yang dilakukan secara sengaja dengan target penduduk sipil menggunakan kekerasan yang berat atau mematikan untuk tujuan politik.
3. Terorisme adalah penggunaan kekerasan baik secara acak maupun terarah yang ditujukan terhadap seluruh penduduk.
4. Terorisme adalah pembunuhan yang disengaja terhadap orang-orang yang tidak bersalah, dilakukan secara acak dalam rangka untuk menyebarkan kekuatan kepada seluruh penduduk dan memaksa memimpin politik.
5. Terorisme adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan menggunakan kekerasan atau ancaman, terhadap orang yang tidak bersalah dengan tujuan mengintimidasi mereka untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.

6. Terorisme dilakukan dengan tujuan khusus untuk menjadikan penduduk sipil sebagai sasarannya, Wibowo (2012 : 65-66)

Menurut Neil C. Livingstone pilihan untuk memberantas dan menekan terorisme dapat dilakukan dengan respon yang interterus menerus dari sikap tenang, mengukur pertahanan dan inisiatif diplomatik pada suatu sisi sampai pilihan kekuatan pada akhirnya, dalam hubungan ini, tanggapan yang proaktif terhadap terorisme dapat dibagi menjadi tiga katagori: *Rapresial, Prevention and Retribution*, Neil (2009:219) .

*Represial* (tindakan pembalasan) atau tindakan balasan merupakan hukuman bagi tindakan-tindakan ilegal yang tidak mempunyai bentuk perdamaian. Kelebihan strategi ini adalah adanya bukti yang kuat bagi suatu negara untuk memberantas dan memerangi terorisme dan menghukum kelompok terorisme yang lain melakukan berbagai aksinya. Kekurangannya adalah, akan adanya korban jiwa dan kerusakan terlebih dahulu dikarenakan serangan terorisme.

*Prevention* (pencegahan) merupakan tindakan mendahului sebelum tindakan dilakukan oleh teroris. Prevention dilakukan bukan dikarenakan memberi hukuman seperti represial, namun lebih sebagai tindakan pencegahan

han, proteksi dari serangan teroris yang menyebabkan kematian serta kehancuran. Kelebihan daripada *prevention* adalah dapat mencegah terjadinya korban jiwa dan kerusakan yang dilakukan oleh kelompok terorisme, dikarenakan sebelum kelompok terorisme melancarkan serangan sudah dihancurkan terlebih dahulu oleh militer. Kelemahannya adalah, apabila data dan bukti-bukti yang diberikan oleh intelejen kurang akurat maka akan terjadi pembunuhan orang yang tidak berdosa dan kerusakan yang tidak diinginkan.

*Retribution* (balas jasa) atau balas jasa lebih bersifat politis dari aksi-aksi militer. Pada umumnya tindakan politis lebih bersifat lunak, kompromi, daripada tindakan menggunakan dengan militer. Kelebihan dari strategi ini adalah, tidak adanya korban jiwa dimana kedua belah pihak dikarenakan tidak adanya serangan yang dilakukan oleh keduanya. Strategi ini lebih mementingkan perdamaian dari pada kekuatan senjata. Kekurangan dari strategi ini adalah akan memakan waktu yang lama dalam penyelesaian damai tersebut, dan pihak negara harus mau berkompromi dengan pihak teroris sebagai langkah preverentif.

### **III. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai Kerjasama Pemerin-

tah Indonesia-Australia Dalam Menanggulangi Ancaman Terorisme. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka yang diperoleh dari buku-buku, website internet. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, metode ini dipilih karena penelitian kualitatif bisa dilakukan oleh peneliti dibidang ilmu sosial dan politik, khususnya dibidang ilmu Hubungan Internasional. Merujuk pada permasalahan yang diangkat serta variabel yang tersedia maka penelitiannya melakukan analisa data berdasarkan data-data serta informasi mengenai Kerjasama Pemerintah Indonesia-Australia Dalam Menganggulangi Terorisme, serta sumber lain yang valid dan terpercaya. Dimana dalam masalah tersebut, selanjutnya diimplementasikan dengan teori-teori dalam kajian Hubungan Internasional.

### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Ketika isu memerangi terorisme secara global mengemuka telah menempatkan Negara Indonesia pada posisi dilematis. Di satu sisi ada tekanan dunia Internasional supaya Indonesia mengikuti kampanye melawan terorisme, tetapi di sisi lain, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, isu terorisme ini seringkali dimaknai sebagai isu melawan gerakan Islam, sehingga tekanan luar negeri agar Pemerintah Indonesia serius

terhadap kampanye anti terorisme mendapatkan perlawanan pada politik domestik terutama untuk melawan dominasi Barat yang mendiskreditkan Islam, Mar'iyah(2005:xviii). Pada saat terjadi tragedi bom Bali 1, posisi Pemerintah Indonesia kerap mengalami tekanan yang luar biasa dalam kebijakan perang terhadap terorisme. Dilema yang lebih dihadapi karena terungkapnya jaringan teroris di Indonesia yang kerap dikaitkan dengan kelompok Islam Radikal. Pemerintah Australia meyakini bahwa peristiwa bom Bali 1 serta rentetan peristiwa terorisme yang kerap melanda Indonesia memiliki kaitan yang sangat erat dengan adanya kelompok Jamaah Islamiah dan memiliki hubungan dengan jaringan Al-Qaeda. Hal itu dapat dilihat dari nama-nama para pelaku teroris yang berhasil ditangkap dan memiliki kaitan yang erat dengan kelompok Al-Qaeda. Berefleksi dari peristiwa bom bali I, di tingkat domestik pun Pemerintah Australia kemudian menuntut dan memberikan dukungan terhadap pemerinta

Indonesia dalam kebijakannya perang terhadap terorisme, Landry (2005). Respon kebijakan pertama pemerintah Indonesia dalam menghadapi serangan terorisme adalah dengan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2002 tentang Tindak

Pidana Terorisme, yang kemudian dipertegas dengan diterbitkannya paket Kebijakan Nasional terhadap pemberantasan Terorisme dalam bentuk Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 1 dan 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang kemudian ditetapkan menjadi UU dengan Undang-Undang No. 15 tahun 2003. Berdasarkan UU tersebut, Indonesia menyelenggarakan upaya penanggulangan terorisme yang bertumpu pada penggunaan sistem hukum pidana dan kepolisian sebagai ujung tombaknya (Anggalia, 2010). Kerjasama Indonesia dan Australia didasari oleh Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia dalam Pemberantasan Terorisme Internasional yang ditandatangani pada tanggal 7 Februari 2002 oleh Direktur Jenderal Hubungan Sosial, Budaya, dan Penerangan Departemen Luar Negeri, Abdurrachman Mattalitti, sebagai perwakilan Pemerintah Indonesia dan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Richard Smith, sebagai perwakilan Pemerintah Australia. Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia didasari atas kesadaran yang sama dalam melihat aktifitas terorisme sebagai kejahatan lintas batas negara sebagai ancaman serius bagi keamanan nasional dan kestabilan kedua negara



([www.treaty.kemlu.go.id](http://www.treaty.kemlu.go.id), 2002). Kerjasama ini kemudian diteruskan melalui sebuah kerangka kerja sama keamanan komperhensif yang pada tanggal 13 November 2006, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang pada saat itu dijabat oleh Dr N.Hassan Wirajuda dan Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer menandatangani sebuah Perjanjian Kerangka Kerja sama Keamanan antara Republik Indonesia dengan Australia (*Framework Agreement on Security Cooperation Between the Republic of Indonesia and Australia*) atau yang lebih dikenal dengan Perjanjian Lombok di Mataram Lombok Nusa Tenggara Barat ([www.treaty.kemlu.go.id](http://www.treaty.kemlu.go.id), 2006) yang secara umum 21 elemen penting yang dirangkai dalam 10 Bidang kerja sama. Kerja sama ini meliputi kerjasama pertahanan, kerjasama penegakan hukum, kerjasama pemberantasan terorisme, kerjasama intelijen, kerjasama keamanan maritim, kerjasama keselamatan dan keamanan penerbangan, kerja sama proliferasi senjata pemusnah masal, kerja sama dalam tanggap darurat, kerja sama di organisasi internasional yang terkait dengan masalah-masalah keamanan, dan kerja sama pengertian antara masyarakat dan antar orang.

Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia

difokuskan pada kerja sama kepolisian antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kepolisian Federal Australia (AFP) melalui Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Australia tentang Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara dan Pengembangan Kerja Sama Kepolisian pada 13 Juni 2002 yang setiap tiga tahun dilakukan perpanjangan berkala bila kerja sama tersebut ingin dilanjutkan ([www.afp.gov.au](http://www.afp.gov.au), 2003). Kerjasama tersebut dilakukan dalam upaya penanganan preventif dan kuratif terkait dengan adanya terorisme di Negara Indonesia yang dilakukan dengan operasi gabungan, pertukaran informasi dan intelijen, pembentukan kantor penghubung dan penempatan perwira penghubung serta pengembangan kapabilitas dalam institusi, infrastruktur organisasi, sumber daya manusia dan peralatan yang disepakati melalui sebuah Rencana Aksi Perjanjian Kerangka Kerjasama Keamanan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia ([www.treaty.kemlu.go.id](http://www.treaty.kemlu.go.id), 2008).

## **V. KESIMPULAN**

Kerjasama yang dijalin oleh Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia terkait terorisme terbukti efektif bahwa Pemerintah Australia yang sebagai negara aliansi barat mampu menjalin kerjasama kontra terorisme

dengan Pemerintah Indonesia yang merupakan negara yang secara mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Hal itu tercermin dari perjanjian-perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertujuan untuk pencapaian kepentingan bersama. Selain itu Kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia merupakan hal yang penting untuk dilakukan sebagai bentuk upaya untuk melindungi keamanan nasional dan masyarakat Indonesia dan Australia dari aksi terorisme yang ada di Indonesia. Selain itu, ada pandangan yang sama oleh kedua negara dalam melihat terorisme sebagai sebuah persoalan, dalam sudut pandang hubungan bilateral, hal tersebut akan menimbulkan kecenderungan bagi negara-negara untuk kerjasama dalam menyelesaikan permasalahan Internasional.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A.A, Perwita., dan Y. M., Yani. 2005. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Dougherty, James E., & Pfaltzgraff, R. L. 1997. *Contending Theories of International Relation: A Comprehensive Survey* (4th Edition ed.). New York: Ed Addison Weslwy Longman.
- Jackson,Robert,dan Georg Sorensen,2009. Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Jones, Walter S. 1993. *Logika Hubungan Internasional: Kekuasaan. Ekonomi Politik Internasional dan Tataan dunia* 2. Yogyakarta: PT Gramedia.
- Livingstone,Neil C.2009,*The Cult Of Counterterrorism:The Weird World Of Spooks,Counterterro*
- Rist Adventurers And Professionals, Lexington:Lexington Books
- Permatasari, Putri Anggalia. 2010. *Konsepsi Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Terorisme Di Indonesia*. Jakarta: FISIP UI.
- Peter A.Toma & Robert F.Gorman,1991.*International Relations:Understanding Global Issues*.Brook/Cole Publishing Company
- Purwasari, Diene. 2007. *Hubungan Indonesia-Australia Pasca Bom Bali 1 (Di Lihat Dari Sudut Pandang Indonesia)*.Yogyakarta : UPN Veteran.
- Subianto, Haryo Landry; Mar'iyah, Chusnul. 2005. *Perang Melawan Terorisme: Tantangan bagi Hubungan Bilateral Indonesia Australia: Tantangan dan Kesempatan dalam Hubungan Politik Bilateral*. Jakarta: Granit. Retrieved from *Perang Melawan Terorisme: Tantangan bagi Hubungan Bilateral Indonesia*
- Sukma , Rizal. 2003. "Keamanan Internasional Pasca-11 September 2001: Terorisme, Hegemoni AS dan Implikasi Regional" <http://www.lfip.org/english/pdf/bali->

[seminar/keamana%20Intl%20-%20rizal%20sukma.pdf](#)

[www.treaty.kemlu.go.id](http://www.treaty.kemlu.go.id), 2006)

Tjarsono, Idjang 2012. Isu Terorisme dan Beban Ancaman Keamanan Kawasan Asia Tenggara Pasca Runtuhnya WTC – AS, Dalam Jurnal Transnasional, Vol. 4, No. 1: 1-10.

[www.treaty.kemlu.go.id](http://www.treaty.kemlu.go.id), 2008)

(<http://news.liputan6.com/read/2117622/12-10-2002-bom-bali-i-renggut-202-nyawa> diakses

Wibowo, Ari. Hukum Pidana Terorisme. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012

Pada 2 Januari 2020 08:20)

[www.treaty.kemlu.go.id](http://www.treaty.kemlu.go.id), 2002)

(<http://news.liputan6.com/read/28705/indonesia-australia-sepakat-memerang-terorisme?page=2> diakses pada 5 Januari 2020 18:37)

[www.afp.gov.au](http://www.afp.gov.au), 2003)